

AGRARIA - KAWASAN TANAH TERLANTAR  
2021

PP No. 20, LN 2021/No. 30, TLN No. 6632, 26 HLM

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH  
TERLANTAR

ABSTRAK - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 180 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.

- Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 11 Tahun 2020.
- Kawasan telantar adalah kawasan nonkawasan hutan yang belum dilekati hak atas tanah yang telah memiliki izin, konsesi, atau perizinan berusaha, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan/atau tidak dimanfaatkan. Tanah telantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara.
- Tanah yang telah terdaftar atau belum terdaftar yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, dan/atau tidak dipelihara, menjadi objek penertiban Tanah Telantar. Objek penerbitan tanah terlantar meliputi tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, hak pengelolaan dan tanah yang diperoleh berdasarkan Dasar Penguasaan Atas Tanah.
- Objek penertiban kawasan terlantar meliputi: kawasan pertambangan; kawasan perkebunan; kawasan industri; kawasan pariwisata; kawasan perumahan/permukiman skala besar/terpadu; atau kawasan lain yang pengusahaan, penggunaan, dan/atau pemanfaatannya didasarkan pada izin/konsesi/perizinan berusaha yang terkait dengan pemanfaatan tanah dan ruang.
- Inventarisasi kawasan terindikasi telantar dilaksanakan oleh pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya dan Inventarisasi tanah terindikasi telantar dilaksanakan oleh kantor pertanahan.
- Penertiban kawasan Telantar dan Tanah Telantar dilakukan melalui tahapan a. evaluasi kawasan/tanah telantar b. peringatan kawasan/tanah terlantar, c. penetapan kawasan/tanah telantar.
- Untuk pendayagunaan tanah telantar dapat didayagunakan melalui reforma agraria, proyek strategis nasional, bank tanah serta untuk cadangan negara lainnya.

- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021.
  - PP ini mencabut PP No. 11 Tahun 2010.
  - Penjelasan : 14 hlm.